Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 17793-17807

Tinjauan Yuridis Terhadap Jangka Waktu Gugatan Ptun Di Persimpangan Antara Prosedural Dan Hak Asasi Manusia

Hajattulloh S.H., M.H.
Fakultas Hukum Bisnis Universitas KH. Bahaudin Mudhary, Madura
Corresponding Author: hajattulloh@gmail.com

Published: Agust , 2025

ABSTRAK

Mengambil judul terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Jangka Waktu Gugatan Ptun Di Persimpangan Antara Prosedural Dan Hak Asasi Manusia dengan dasar ingin mengkaji secara yuridis mengenai batas waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berada pada titik pertemuan antara kepastian hukum prosedural dan perlindungan hak asasi manusia. PTUN berfungsi penting sebagai pengawas eksternal terhadap administrasi negara, memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Meski demikian, ketentuan mengenai batas waktu pengajuan gugatan, khususnya Pasal 55 UU PTUN yang menetapkan masa 90 hari, kerap menimbulkan permasalahan dan dilema.

Metode yang di gunakan adalah hukum normatif (*normative law research*) dengan metode studi kasus normatif, yang fokus pada analisis produk-produk hukum, seperti pengkajian terhadap Undang-Undang. Dari perspektif kepastian hukum, yang kemudian di terapkan di dalam ndang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana pengaturan jangka waktu pengajuan gugatan PTUN diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimana keseimbangan antara prinsip kepastian hukum prosedural dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks jangka waktu pengajuan gugatan PTUN dapat diwujudkan? Dengan kesimpulannya yaitu pembatasan waktu bertujuan menciptakan stabilitas administrasi dan menghindari sengketa yang berkepanjangan. Akan tetapi, dari sudut pandang hak asasi manusia, pembatasan ini berpotensi menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan akses terhadap pengadilan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan informasi, geografis, atau kondisi khusus lainnya.

Penelitian ini menelaah secara komprehensif pengaturan jangka waktu dalam perundang-undangan serta bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan diterapkan oleh pengadilan. Fokus utama adalah menemukan keseimbangan yang harmonis antara prinsip kepastian hukum dengan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi warga negara, sehingga tidak ada yang dikorbankan.

Kata kunci: PTUN, HAM, Administrasi

ABSTRACT

This paper, entitled "A Legal Review of the Time Limit for Filing a State Administrative Court Lawsuit at the Intersection of Procedure and Human Rights," aims to examine the legal limitations for filing lawsuits in the State Administrative Court (PTUN), which lies at the intersection of procedural legal certainty and human rights protection. The PTUN plays a crucial role as an external oversight of state administration, ensuring that every government decision or action complies with the law and the principles of good governance. However, the provisions regarding the time limit for filing lawsuits, particularly Article 55 of the PTUN Law, which stipulates a 90-day period, often raise issues and dilemmas.

The method used is normative law research using a normative case study method, which focuses on the analysis of legal products, such as the review of laws. From a legal certainty perspective, Law Number 51 of 2009, which was then implemented in Law Number 5 of 2009, is the Law on the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court, was enacted. The research questions are as follows: 1. How are the time limits for filing PTUN lawsuits regulated in Indonesian laws and regulations? 2. How can the balance between the principles of procedural legal certainty and human rights protection be achieved within the context of the time limits for filing PTUN lawsuits? The conclusion is that time limits aim to create administrative stability and avoid protracted disputes. However, from a human rights perspective, these limits have the potential to hinder citizens' rights to justice and access to effective justice, particularly for those with limited information, geographic location, or other special circumstances.

This study comprehensively examines the time limits stipulated in legislation and how these rules are interpreted and applied by the courts. The primary focus is finding a harmonious balance between the principles of legal certainty, substantive justice, and the protection of citizens' human rights, ensuring that none are compromised.

Keywords: *PTUN, HAM, Administration*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) didirikan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah (selaku Pejabat Tata Usaha Negara) dengan masyarakat atau badan hukum, khususnya terkait tindakan pemerintah yang merugikan hak dan kepentingan mereka. Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, ada beberapa perkara yang mewajibkan penyelesaian melalui Upaya Administrasi terlebih dahulu. Pasal 48 UU PTUN mengatur Upaya Administrasi sebagai jalur yang bisa ditempuh individu atau badan hukum yang merasa haknya dilanggar atau tidak setuju dengan keputusan administratif. Upaya ini dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terbagi menjadi dua bentuk: keberatan administratif dan banding administratif.Setelah upaya administratif selesai, dan jika masih belum ditemukan titik terang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) berwenang untuk memeriksa, menyimpulkan, dan memutuskan perkara sebagai badan peradilan tingkat

pertama. Uniknya, terhadap putusan PT.TUN ini, tidak ada upaya hukum banding. Sebaliknya, upaya hukum yang dapat diajukan adalah kasasi langsung ke Mahkamah Agung (MA).[1]

Lahirnya peradilan administrasi negara di Indonesia merupakan wujud nyata perlindungan hak-hak setiap orang dari KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara.[2] Sistem peradilan administrasi negara di Indonesia, termasuk hukum acaranya, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang tetap mengatur tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa antara pemerintah dan warga negara atau badan hukum di bidang tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) kemudian diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan perubahan ini, Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lingkungan peradilan yang mandiri di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung sendiri berperan sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, bersama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan benteng penting bagi keadilan masyarakat saat berhadapan dengan potensi tindakan sewenang-wenang atau keputusan merugikan dari pemerintah. PTUN berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal terhadap administrasi negara. Peran utamanya adalah memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara selalu sesuai dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Meskipun secara normatif telah diatur, praktik pelaksanaan peradilan tata usaha negara (PTUN) kerap menghadapi persoalan dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum prosedural dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu isu penting yang sering menjadi perhatian adalah batas waktu pengajuan gugatan ke PTUN.

Ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN memegang peran penting, sebab apabila melewati batas waktu yang telah ditetapkan, pihak yang merasa dirugikan oleh KTUN tidak lagi memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan tersebut.[3]

[1] Rasji Stevania, Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya UU No.30 Tahun 2014 (Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 & Undang-Undang No. 5 Tahun 1986), Journal on Education, Vol.05, No.01 (2022), hlm 11.
[2] S. F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, (Yogyakarta: FH UI Press, 2011), hlm. 18-19
[3] Soemaryono dan Anna Erliyana, Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT Primamedia Pustaka, 1999), hlm. 57.

Ketentuan mengenai batas waktu pengajuan gugatan dalam hukum acara PTUN, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta menjaga ketertiban dalam administrasi pemerintahan. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk mencegah penyelesaian sengketa yang berkepanjangan dan memberikan ruang bagi pejabat atau badan tata usaha negara dalam menjalankan kewenangannya tanpa ancaman gugatan yang tidak berbatas waktu. Namun demikian, jika ketentuan tersebut diterapkan secara terlalu ketat atau ditafsirkan secara sempit, hal ini dapat berisiko mengabaikan tujuan utama perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam praktiknya, Sejumlah perkara memperlihatkan adanya konflik antara prinsip kepastian hukum secara prosedural dan pencapaian keadilan secara substansial. Faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai batas waktu, hambatan geografis, keterbatasan akses terhadap informasi, maupun kecenderungan untuk terlebih dahulu menempuh penyelesaian non-litigatif, sering kali menjadi penyebab hilangnya hak individu untuk mengajukan gugatan setelah jangka waktu yang ditentukan berlalu.

Pemberlakuan batas waktu pengajuan gugatan kerap menimbulkan persoalan ketika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Hak atas keadilan serta akses terhadap peradilan yang efektif merupakan bagian esensial dari hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi maupun berbagai instrumen hukum internasional. Pembatasan jangka waktu yang diberlakukan secara kaku, tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi oleh warga negara, berisiko merugikan hak-hak mendasar mereka. Kelompok masyarakat yang tidak familiar dengan hukum, tinggal di wilayah terpencil, mengalami kesulitan akses terhadap informasi, atau berada dalam kondisi darurat (force majeure), mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan dalam waktu yang ditetapkan. Akibatnya, upaya mereka untuk memperoleh keadilan substantif bisa terhambat semata-mata karena persoalan prosedural. Mereka berada dalam posisi yang menuntut keseimbangan antara ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural demi menjaga kepastian hukum, dan kewajiban etis serta konstitusional untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap keadilan. Dalam situasi ini, penerapan asas *audi et alteram partem* dan prinsip bahwa hukum harus menjamin keadilan, bukan sekadar mematuhi aturan, menjadi penting untuk menegakkan keadilan yang menyeluruh.

Atas dasar itu, analisis hukum terhadap ketentuan jangka waktu dalam gugatan PTUN menjadi semakin urgen. Tinjauan ini tidak hanya diperlukan untuk memahami dimensi filosofis dan sosial yang melatarbelakanginya, tetapi juga untuk menilai bagaimana pengadilan menginterpretasikan dan menerapkannya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Penelitian

ini dirancang untuk menggali berbagai aspek terkait pengaturan tenggat waktu gugatan, mempelajari putusan-putusan hakim, dan mengeksplorasi kemungkinan terwujudnya keseimbangan antara ketentuan prosedural dengan nilai-nilai keadilan substantif berbasis HAM.

Kondisi tersebut menempatkan ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan di PTUN pada posisi yang sangat penting, yakni sebagai titik temu antara kebutuhan untuk memastikan kepastian hukum dan efisiensi administrasi, serta kewajiban melindungi hak asasi manusia yang menuntut keadilan substansial dan kemudahan akses terhadap proses peradilan. Permasalahan ini semakin relevan seiring dengan perkembangan hukum dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional mereka. Oleh karena itu, kami merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan jangka waktu pengajuan gugatan PTUN diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana keseimbangan antara prinsip kepastian hukum prosedural dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks jangka waktu pengajuan gugatan PTUN dapat diwujudkan?

A. Metode Penelitian

Metodologi merupakan komponen yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian ilmiah. Oleh sebab itu, setiap penelitian harus menerapkan metode penelitian yang tepat agar hasil yang diperoleh valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan didasarkan pada prosedur yang autentik serta sistematis, sehingga keilmiahannya dapat diakui.[4]

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative law research*) dengan metode studi kasus normatif, yang fokus pada analisis produk-produk hukum, seperti pengkajian terhadap Undang-Undang. Fokus utama kajian adalah hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi tingkah laku setiap individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penginventarisasian hukum positif, prinsip-prinsip dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, tingkat keselarasan, perbandingan hukum, serta aspek sejarah hukum.[5] Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menelaah hukum dari sisi teori dan sistematikanya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan substansi norma-norma

[4] Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 6.
[5] Abdulkadir Muhammad, 2004, HukumdanPenelitianHukum. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 52

hukum yang tertulis (*law in books*) serta mencoba menawarkan penyelesaian terhadap permasalahan hukum melalui pendekatan konsep-konsep hukum yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Jangka Waktu Pengajuan Gugatan PTUN dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Seseorang yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dalil bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. PTUN memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan penerbitan KTUN tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik, serta menetapkan apakah keputusan tersebut perlu dibatalkan atau tetap dinyatakan sah.[6]

Ketentuan mengenai batas waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara khusus diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), yang menyatakan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu sembilan puluh hari sejak keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diterima atau diumumkan. Jangka waktu sembilan puluh hari tersebut dihitung berdasarkan hari kalender, bukan hari kerja.[7] Penetapan batas waktu pengajuan gugatan ke pengadilan memiliki peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam proses beracara. Tenggat waktu ini berfungsi sebagai batasan bagi individu maupun badan hukum perdata untuk menempuh upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam rangka melindungi hak serta kepentingan hukumnya. Ketentuan ini dikenal dalam istilah hukum sebagai *bezwaartermijn* atau *klaagtermijn*.[8]

Mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN dapat dibedakan ke dalam beberapa variabel. Pertama, dalam hal pihak yang menjadi subjek langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan tidak menempuh upaya administratif sebelumnya, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke PTUN adalah selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan tersebut diterima atau diumumkan. Ketentuan ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU PTUN,

[6] Renius Albert Marvin, Anna Erliyana Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 4 (2019): 942-958 hlm 945
[7] Teuku Saiful Bahri Johan, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 219
[8] SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan, hlm. 189

yang menyatakan bahwa "bagi pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, Dengan demikian, jangka waktu sembilan puluh hari tersebut dihitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU PTUN, yang menyebutkan bahwa "maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat." Sementara itu, apabila suatu ketentuan peraturan mewajibkan bahwa keputusan tersebut harus diumumkan kepada publik, maka berdasarkan Penjelasan paragraf 5 pasal yang sama, jangka waktu pengajuan gugatan dihitung mulai dari tanggal pengumuman keputusan tersebut dilakukan.[9]"

Dalam hal pihak yang menjadi subjek langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah menempuh upaya administratif berupa pengajuan keberatan, namun hasil dari proses tersebut tetap dianggap merugikan, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke PTUN dimulai sejak diterbitkannya KTUN yang merupakan hasil dari pemeriksaan atas keberatan tersebut. Tenggang waktu yang diberikan dalam kondisi ini tetap selama 90 (sembilan puluh) hari, dihitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan hasil keberatan yang dianggap belum memenuhi kepentingan hukum pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, objek gugatan yang dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan sebagai hasil dari proses pemeriksaan atas keberatan yang telah diajukan sebelumnya. Sementara itu, apabila upaya administratif yang ditempuh mencapai tahap banding administratif, maka jangka waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya KTUN yang merupakan hasil dari proses banding administratif tersebut dan menjadi objek sengketa. Namun, dalam konteks ini, gugatan tidak diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), melainkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.[10]

Perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN terhadap KTUN yang bersifat "fiktif negatif". Terhadap variabel ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 55 paragraf 3 dari UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut*, Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan*,.

Apabila terdapat peraturan dasar yang menetapkan batas waktu bagi badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengeluarkan keputusan atau memberikan tanggapan atas suatu permohonan keputusan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak berakhirnya periode waktu

[9] Indonesia, UU No. 5 Tahun 1986, Penjelasan Psl. 55 paragraf 1 dan 5.
[10] Yusrizal, Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 26.

tersebut. Namun, jika tidak ada ketentuan yang mengatur batas waktu bagi badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan keputusan atau merespons permohonan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari mulai dihitung setelah lewatnya masa empat bulan sejak tanggal penerimaan permohonan tersebut.

Selanjutnya, terdapat perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), meskipun keputusan tersebut tidak secara langsung ditujukan kepada mereka. Berdasarkan rumusan Pasal 55 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), jangka waktu pengajuan gugatan hanya diatur untuk pihak yang namanya tercantum dalam KTUN dan yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Namun, permasalahan yang muncul adalah berapa lama jangka waktu yang diberikan bagi pihak lain selain yang secara langsung dituju dalam KTUN, yang mengklaim mengalami kerugian kepentingan, untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

Hal ini ternyata tidak diatur dalam UU PTUN namun dapat ditemukan pengaturannya dalam Bab V angka 3 tentang Tenggat Waktu (Pasal 55) dari SEMA No. 2 Tahun 1991, tanggal 3 Juli 1991 (SEMA No. 2 Tahun 1991), yang berbunyi sebagaimana berbunyi *Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.*[11] Berdasarkan uraian dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 dapat terlihat unsur-unsur jangka waktu yang harus dipenuhi oleh pihak yang tidak dituju oleh suatu KTUN namun merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN tersebut adalah pertama, jangka waktu mengajukan gugatan ke PTUN adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis, kedua, terhitung sejak sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.

SEMA No. 2 Tahun 1991 kemudian digantikan dengan SEMA No. 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 (untuk selanjutnya disebut sebagai SEMA No. 3 Tahun 2015) dimana pada Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 1 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak yang tidak dituju oleh suatu KTUN namun merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN tersebut ditentukan sebagaimana tertulis *Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah*

[11] Mahkamah Agung, SEMA No. 2 Tahun 1991, Bab V angka 3

mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersetbu" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.[12] Ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015 menggantikan ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 1991, berdasarkan mana jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pihak yang tidak dituju oleh KTUN adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak pertama kali mengetahui KTUN yang dianggap merugikan kepentingannya tersebut.

Edaran terbaru dari Mahkamah Agung menyempurnakan pengaturan prosedural pasca diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018. Dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa jangka waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke PTUN tetap berlaku, namun terdapat beberapa pengecualian. Misalnya, untuk sengketa sertifikat tanah yang telah diputus secara final di pengadilan perdata, gugatan ke PTUN dapat diajukan tanpa terikat batas waktu 90 hari meskipun telah melewati tenggang waktu. Selain itu, gugatan terkait perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) diatur secara terpisah terkait awal dan perhitungan tenggat waktu pengajuannya.

2. Keseimbangan antara Prinsip Kepastian Hukum Prosedural dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Jangka Waktu Pengajuan Gugatan PTUN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peranan yang sangat vital dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia sekaligus memastikan terciptanya kepastian hukum, khususnya dalam ranah administrasi pemerintahan. Sebagai institusi peradilan yang berwenang menangani sengketa antara individu atau badan hukum dengan pemerintah, PTUN berfungsi sebagai pengawas terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Selain itu, PTUN juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan administratif pemerintah tidak menyalahi hak-hak fundamental warga negara. Dalam kerangka sistem hukum di Indonesia, PTUN berperan sebagai salah satu instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara otoritas pemerintah dan perlindungan terhadap hak-hak individu, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap penerapan prinsip keadilan serta tata pemerintahan yang baik.

Salah satu fungsi utama dari PTUN adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang berpotensi dilanggar akibat keputusan atau tindakan administratif pemerintah. Keputusan-keputusan tersebut terkadang menimbulkan dampak negatif bagi individu, seperti pembatasan terhadap hak atas pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik, atau hak sosial lainnya. Dalam konteks ini, PTUN menyediakan wadah bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap

[12] Mahkamah Agung, SEMA No. 3 Tahun 2015, Bagian E angka 1.

keputusan administratif yang dianggap tidak sah atau merugikan hak mereka. Melalui mekanisme pengajuan gugatan di PTUN, individu maupun badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif dapat menuntut keadilan serta perlindungan atas hak asasi mereka. Dengan demikian, PTUN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa administratif, tetapi juga sebagai benteng terakhir dalam melindungi warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.[13]

Selain itu, PTUN memiliki peran krusial dalam menjamin terciptanya kepastian hukum dalam proses pengambilan keputusan administratif. Salah satu tujuan pokok dari hukum acara PTUN adalah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang transparan dan dapat diperkirakan hasilnya. Kepastian hukum ini menjadi sangat penting agar setiap tindakan dan keputusan pemerintah tidak semata-mata didasarkan pada kebijakan sepihak, melainkan juga berlandaskan pada norma hukum yang jelas, adil, dan terukur. Keputusan yang dihasilkan oleh PTUN, baik berupa pembatalan keputusan administratif maupun penetapan kewajiban bagi pemerintah untuk bertindak sesuai ketentuan hukum, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan administratif yang bertentangan dengan ketentuan hukum, PTUN memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan praktik tata kelola pemerintahan. Keputusan PTUN menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mematuhi standar hukum dan mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, PTUN tidak hanya berperan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perbaikan kualitas pengambilan keputusan administratif, guna mengurangi potensi pelanggaran terhadap hak-hak individu di masa yang akan datang.[14]

Secara menyeluruh, peran PTUN sangat penting dalam menjaga perlindungan hak asasi manusia sekaligus menjamin kepastian hukum dalam ranah administratif. Dengan keberadaan PTUN, masyarakat memiliki jalur hukum yang jelas untuk mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan oleh keputusan administratif pemerintah. Selain itu, PTUN berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah, memastikan bahwa setiap keputusan administratif yang diterbitkan

[13] Joni Sandri Ritonga1 Amalia Dwi Puspita , Cyntia Febri Ardiani, Elma Puspita Dewi , Kayla nazwa wardina, Melia Dwi Hasanah , Nur Jihan Husaini *Mewujudkan Keadilan Administratif: Analisis Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* Vol. 5 No. 1 Januari - April 2025 hlm 547

[14] Ibid hlm 548

memenuhi prinsip legalitas, keadilan, serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, PTUN memegang peranan sentral dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam negara hukum yang menjamin agar setiap tindakan hukum dapat diprediksi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), prinsip kepastian hukum ini diwujudkan melalui ketentuan mengenai batas waktu pengajuan gugatan. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (beserta perubahannya) menetapkan bahwa gugatan harus diajukan paling lambat 90 hari sejak saat pihak terkait mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya keputusan tata usaha negara.

Permasalahan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan juga erat kaitannya dengan pelaksanaan upaya administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan. Peradilan administrasi hanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah seluruh upaya administratif telah dilakukan. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) mengatur adanya dua jenis upaya administratif, yaitu banding administratif dan keberatan. Banding administratif diselesaikan oleh atasan atau instansi lain yang berada di atas penerbit KTUN, sementara upaya keberatan ditangani langsung oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN tersebut. Apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak puas dengan hasil keputusan dari upaya administratif tersebut, maka baru dapat mengajukan sengketa ke peradilan administrasi. Dalam konteks UU Peratun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pada tingkat pertama yang berasal dari keputusan hasil upaya administratif tersebut.[15]

Di lain pihak, hak atas keadilan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak ini meliputi kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak untuk mengajukan gugatan atas tindakan administratif yang dianggap merugikan. Penetapan batas waktu yang terlalu ketat berpotensi mengabaikan hak atas keadilan, terutama bagi individu atau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi, pendampingan hukum, atau literasi hukum. Contohnya,

[15] Jurnal Al-WasathVolume 3, Nomor1, 2022. 107-118 Hlm 111

seseorang mungkin baru menyadari dampak merugikan dari suatu keputusan administratif setelah jangka waktu yang ditentukan telah lewat.

Tenggang waktu selama 90 hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan periode penting bagi para penggugat. Apabila batas waktu tersebut terlewati, maka hak seseorang yang merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) untuk mengajukan gugatan akan hilang. Ketentuan mengenai batas waktu pengajuan gugatan terhadap KTUN diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun). Namun demikian, penerapan tenggang waktu 90 hari ini menimbulkan kontroversi tersendiri. Di satu sisi, penetapan batas waktu bertujuan untuk menegakkan prinsip kepastian hukum. Namun di sisi lain, keberadaan batas waktu tersebut dianggap berpotensi melanggar hak asasi manusia dalam hal kesempatan untuk membela kepentingannya di muka hukum.[16]

Pembatasan waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), meskipun dirancang untuk mewujudkan kepastian hukum dan keteraturan administrasi, tidak lepas dari kritik jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM). Hak memperoleh keadilan dan akses yang efektif ke pengadilan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi serta berbagai instrumen hukum internasional. Oleh sebab itu, penerapan batas waktu pengajuan gugatan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang agar tidak mengorbankan hak-hak fundamental warga negara.

Salah satu prinsip fundamental dalam HAM adalah hak atas keadilan (right to justice) dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (right to recognition as a person before the law), yang mencakup hak atas akses ke pengadilan (right to access to court). Hak-hak ini termaktub dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hak ini secara implisit mencakup akses ke lembaga peradilan untuk mencari keadilan.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 17 menegaskan, "Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan

[16] Yunantyo Adi Setiawan Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tata Usaha Negara *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, (22 April 2022): 107-118 Hlm 108

permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara perdata maupun pidana, serta memohon pemeriksaan tanpa biaya kepada pengadilan." Meskipun tidak secara eksplisit menyebut PTUN, semangat pasal ini mencakup akses keadilan di semua lini peradilan, termasuk PTUN.

3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): Pasal 8 DUHAM menyatakan, "Setiap orang berhak atas upaya pemulihan yang efektif melalui pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum."
4. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR): Pasal 14 ayat (1) ICCPR menjamin hak atas "peradilan yang adil dan terbuka". Meskipun fokusnya pada peradilan pidana, prinsip-prinsip akses keadilan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum secara umum relevan untuk semua jenis peradilan.

Dengan demikian, walaupun jangka waktu pengajuan gugatan merupakan aspek krusial dalam hukum acara PTUN, pelaksanaannya harus selalu berada dalam bingkai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hakim memegang wewenang dan tanggung jawab untuk menafsirkan ketentuan tersebut secara bijak agar prinsip kepastian hukum dapat berjalan seiring dengan prinsip keadilan substantif serta memastikan akses yang efektif terhadap pengadilan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan dasar penting dalam hukum acara PTUN di Indonesia, dengan tujuan utama memastikan kepastian hukum dan kelancaran administrasi. Ketentuan utama terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal ini secara tegas menetapkan batas waktu maksimal 90 hari untuk mengajukan gugatan, yang dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai objek sengketa. Titik awal penghitungan waktu ini sangat penting, dengan perbedaan antara KTUN yang bersifat individual (dimulai sejak penerimaan oleh pihak terkait) dan KTUN yang bersifat umum (dimulai sejak pengumuman secara resmi).

2. Menyeimbangkan antara kepastian hukum prosedural dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) terkait jangka waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan tantangan penting yang memerlukan kebijakan yang bijak. Di satu sisi, ketentuan batas waktu 90 hari dalam UU PTUN sangat penting untuk menjaga kestabilan administrasi pemerintahan sekaligus menghindari ketidakpastian hukum yang berlarut-larut akibat adanya gugatan tanpa batas waktu. Hal ini mencerminkan prinsip kepastian hukum yang harus ditegakkan. Namun demikian, penerapan batas waktu yang terlalu kaku tanpa memperhatikan prinsip HAM, khususnya hak atas keadilan dan akses pengadilan yang efektif, dapat mengancam hak-hak dasar warga negara. Berbagai kendala seperti minimnya pengetahuan hukum, keterbatasan akses informasi, keadaan darurat, atau masalah sosial dan ekonomi sering menjadi hambatan bagi individu dalam mengajukan gugatan tepat waktu. Bila batas waktu ini menjadi penghalang yang tidak seimbang, maka esensi perlindungan hak asasi manusia dapat terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Johan, Teuku Saiful Bahri. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia.* Yogyakarta: Deepublish.

Mahkamah Agung, SEMA No. 2 Tahun 1991, Bab V angka 3

Mahkamah Agung, SEMA No. 3 Tahun 2015, Bagian E angka 1.

Marbun, S. F. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UI Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Renius Albert Marvin, Anna Erliyana. 2019. Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 4: 942-958.

Ritonga, Joni Sandri dan Amalia Dwi Puspita , Cyntia Febri Ardiani, Elma Puspita Dewi , Kayla nazwa wardina, Melia Dwi Hasanah, Nur Jihan Husaini. 2025. *Mewujudkan Keadilan Administratif: Analisis Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* Vol. 5 No. 1 Januari – April.

Setiawan, Yunantyo Adi dan Unu Putra Herlambang. *Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tata Usaha Negara.* Jurnal Al-WasathVolume 3, Nomor1, 2022. 107-118.

Stevania, Rasji. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya UU No.30 Tahun 2014 (Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 & Undang-Undang No. 5 Tahun 1986)*. Journal on Education, Vol.05, No.01 (2022).

Soemaryono dan Anna Erliyana. 1999. *Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta: PT Primamedia Pustaka.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

UU No. 5 Tahun 1986, Penjelasan Psl. 55 paragraf 1 dan 5.

Yusrizal. 2015. *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Yunantyo Adi Setiawan Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tata Usaha Negara *JA: Jurnal Al-Wasath* 3, (22 April 2022): 107-118 Hlm 108